

simda

Perencanaan

System Requirements

OUTLINE

- BAGIAN SATU: REQUIREMENTS UMUM
- BAGIAN DUA: PERENCANAAN LIMA TAHUNAN
- BAGIAN TIGA: PERENCANAAN TAHUNAN
- BAGIAN EMPAT: SSH DAN ASB
- BAGIAN LIMA: IMPLEMENTASI PERTAMA KALI



Bagian SATU

REQUIREMENTS UMUM




Requirements Teknis




- Web Server yang telah terkonfigurasi untuk menjalankan PHP dan MySQL.
 - Disarankan Apache dan sejenisnya,
 - Database Engine berupa MySQL versi 5.0.
 - PHP versi 5.6.
 - IonCube Loader versi 9
- Jika diperlukan akses publik melalui internet, diperlukan IP Public beserta pengamanannya (firewall, proxy, dan sejenisnya) dan bandwidth yang memadai.

Integrasi dengan simda keuangan

- Susunan SKPD dalam Aplikasi SIMDA
Perencanaan harus sama dengan susunan SKPD dalam Aplikasi SIMDA Keuangan.
- Program dan Kegiatan untuk SKPD (dalam Renstra dan Renja) harus sama dengan Program dan Kegiatan yang ada di Aplikasi SIMDA Keuangan.
- Rekening Belanja dan Pendapatan untuk penentuan belanja dalam Aplikasi SIMDA
Perencanaan harus sama dengan Aplikasi SIMDA Keuangan (Rekening Penganggaran)

Ruang Lingkup







Bagian DUA


PERENCANAAN LIMA TAHUNAN



Hirarki bersifat linear

- Hirarki yang lebih tinggi dapat didukung oleh beberapa hirarki di bawahnya, namun tidak sebaliknya.
 - Misal: satu sasaran dapat didukung oleh beberapa program, namun satu program tidak dapat mendukung beberapa sasaran

Hirarki unsur-unsur RPJMD/RENSTRA



Sinkronisasi Program RPJMD dengan Renstra

- Program di RPJMD dapat berbeda dengan Program di Renstra
 - Program dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah.
 - Program dalam Renstra SKPD mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Permendagri 13/2007 beserta perubahannya.
- Hirarki Program di RPJMD dengan Program di Renstra
 - Satu Program RPJMD dapat didukung oleh beberapa Program di Renstra.
 - Satu Program Renstra dapat mendukung **lebih dari satu** Program di RPJMD
- Pelaksana Program dan Kegiatan
 - Dalam Program RPJMD sudah ditentukan SKPD Pelaksana Programnya.
 - Dalam Program Renstra sudah ditentukan Unit Pelaksana kegiatannya.

Keterkaitan Program RPJMD dengan Program Renstra

PROGRAM PEMDA

Program Peningkatan sektor kepariwisataan

PDBRB Sektor Kepariwisata (%)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan
Destinasi Wisata

Destinasi wisata baru
(buah)

Program Pengembangan
Nilai Budaya

Jumlah seni budaya yang
layak dipasarkan (buah)

Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Akses Wisata
(km)

Pagu dan Indikator per Tahun

- Pagu dan indikator program RPJMD/Renstra, dibuat rinci per tahun
 - Jika pada tahun tertentu terdapat Program yang direncanakan untuk tidak dilaksanakan, diberikan pagu dan indikator nol pada tahun tersebut.

Program	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Program A	1.000	1.200	1.500	1.700	1.300
Program B	2.000	2.000	2.000	0	0

- Pagu Program di RPJMD harus sama dengan jumlah pagu Program Seluruh Renstra SKPD Pelaksana.

Indikator RPJMD dan Renstra

- Indikator dikelompokkan menjadi:
 - Absolut, akumulasi, atau incremental.
 - Absolut: target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD/Renstra tahun berkenaan
 - Akumulasi: target kinerja merupakan akumulasi target sampai dengan tahun berkenaan
 - Incremental: target kinerja merupakan perubahan dari target tahun berkenaan terhadap target tahun sebelumnya
 - Positif atau negatif
 - Positif: semakin besar targetnya semakin baik kinerjanya
 - Negatif: semakin kecil targetnya semakin baik kinerjanya

Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung dirancang bersama RPJMD dan Renstra

- RPJMD dan Renstra termasuk Rencana Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung
 - Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung diperlakukan sebagai Non Program (Proyeksi / BAB 3 RPJMD)
- Target, Pagu, dan Pelaksana
 - Target Pendapatan dan Pagu Belanja Tidak Langsung dirinci per tahun.
 - Unit pelaksana Program Pendapatan ditentukan dalam RPJMD, dan Sub Unit Pelaksananya ditentukan dalam Renstra.



Bagian TIGA

PERENCANAAN TAHUNAN



RKPD dan Renja berdasarkan RPJMD dan Renstra

- Rancangan Awal RKPD dan Renja berdasarkan pada RPJMD dan Renstra untuk tahun bersangkutan.
- Program dalam RPJMD/Renstra dapat dilaksanakan pada tahun yang berbeda dari rencana pelaksanaan RPJMD/Renstra.
 - Penambahan Program di luar RPJMD dan Renstra memerlukan revisi RPJMD dan Renstra.
- Requirement yang berlaku di RPJMD dan Renstra juga berlaku bagi RKPD dan Renja:
 - Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Bersifat Linear
 - Program dalam RKPD dapat berbeda dengan Program dalam Renja
 - Dalam RKPD dan Renja sudah termasuk Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Kegiatan yang Dibahas di Musrenbang Telah Ditentukan

- Kegiatan yang dapat dibahas dalam Musrenbang Desa/Kecamatan ditentukan bersama oleh Fungsi Perencanaan dan SKPD teknis.
- Kegiatan yang dibahas di Musrenbang dapat merupakan keseluruhan kegiatan atau sebagian dari kegiatan.
- Dalam musrenbang, yang diusulkan oleh masyarakat adalah aktivitas yang terkait dengan kegiatan yang ditawarkan.

Batasan dalam Musrenbang Desa/Kecamatan

- Usulan
 - Usulan hanya dapat dilakukan oleh RW.
 - Usulan dilakukan dengan memilih aktivitas yang telah ditetapkan untuk dibahas di Musrenbang.
 - Usulan oleh RW dapat dibatasi jumlah usulannya.
- Persetujuan, Perubahan, dan Penolakan Usulan
 - Desa dan Kecamatan menyetujui atau menolak usulan dari tahap sebelumnya.
 - Persetujuan usulan oleh Kecamatan dapat dibatasi oleh Pagu Usulan.
 - Penolakan usulan harus disertai alasan
 - Perubahan atas usulan hanya terhadap volume usulan dan disertai alasan
- Perhitungan pagu belanja untuk tiap aktivitas yang diusulkan telah tersedia dalam ASB.

SKPD mendetailkan Kegiatan s.d. Belanja

- Kegiatan dalam Rancangan Awal Renja dirinci menjadi aktivitas
- Pagu belanja atas aktivitas dirinci sesuai dengan ASB dan/atau SSH

Sinkronisasi Pagu RKPD dan Renja

- Pagu Program di RKPD harus sama dengan jumlah pagu Program tersebut di Renja SKPD
- Pagu Program di Renja SKPD harus sama dengan jumlah pagu Kegiatan atas Program tersebut di Unit Pelaksana.

Penyusunan Renja paralel dengan Musrenbang

- Pada saat Musrenbang Desa/Kecamatan berjalan, SKPD juga menyusun Renja secara simultan.
- Sinkronisasi antara hasil Musrenbang Desa/Kecamatan dilakukan di Forum SKPD.



Bagian EMPAT

SSH DAN ASB



SSH disusun sebelum ASB

- SSH harus tersedia sebelum menetapkan ASB.
- ASB mengambil harga satuan di SSH untuk menghitung harga satuan per aktivitas di ASB.

SSH dan ASB ditetapkan Setiap Tahun

- SSH dan ASB ditetapkan setiap tahun.
 - Penetapan ASB dan SSH dilakukan secara keseluruhan; tidak hanya menetapkan yang berubah saja.
- Untuk keperluan Musrenbang Desa/Kecamatan, ASB atas aktivitas yang ditawarkan dalam Musrenbang harus sudah ditetapkan sebelum Musrenbang Desa/Kecamatan
 - Jika ternyata ASB belum ditetapkan, dapat menggunakan ASB tahun sebelumnya, dan akan diperbarui pada Forum SKPD.
- Untuk keperluan penyusunan Renja SKPD, ASB dan/atau SSH telah ditetapkan sebelum penyusunan Renja SKPD.

SSH Empat Level, Dikaitkan ke Rek Belanja

- SSH disusun dengan kedalaman empat level: Golongan, Kelompok, Sub Kelompok, dan Tarif.
- Level terakhir (keempat) mengandung harga satuan.
- Level terakhir (keempat) dikaitkan dengan rekening belanja.
 - Rekening Belanja berpedoman pada Permendagri 13/2006 dan perubahannya sebagaimana yang digunakan untuk dasar penyusunan rekening belanja dalam penganggaran.
 - Satu tarif SSH dapat dikaitkan ke lebih dari satu rekening belanja.

ASB Tiga Level, Dikaitkan ke SSH, Rek Belanja, dan Kegiatan

- Penyusunan ASB dilakukan dengan level sebagai berikut:
 - Aktivitas; sub kegiatan, detail terhadap suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 13/2006 beserta perubahannya
 - Aktivitas akan dikaitkan ke Kegiatan dalam Renstra
 - Komponen; berisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan aktivitas
 - Komponen Rinci; berisi rumus perhitungan untuk komponen
- Perhitungan dalam Komponen Rinci dikaitkan ke SSH untuk mendapatkan harga aktivitas.
- Komponen dikaitkan ke Rekening Belanja
 - Rekening Belanja berpedoman pada Permendagri 13/2006 dan perubahannya sebagaimana yang digunakan untuk dasar penyusunan rekening belanja dalam penganggaran.
 - Satu komponen dikaitkan ke satu rekening belanja



Bagian LIMA

PENERAPAN PERTAMA KALI



Penerapan Pertama Kali

- Ketika RPJMD/Renstra telah berjalan, maka RPJMD dan Renstra yang telah disusun di luar aplikasi, di entry ke dalam aplikasi.
- Untuk menjalankan proses Musrenbang Desa dan Kecamatan,
 - sekurangnya Renja Awal telah dipilah kegiatan yang akan ditawarkan ke Musrenbang, dan
 - ASB sekurangnya telah tersedia untuk kegiatan yang ditawarkan dalam Musrenbang Desa/Kecamatan.
- Untuk menjalankan proses penyusunan Renja SKPD, telah telah tersedia ASB/SSH yang memadai.
- Penerapan dilakukan secara komprehensif, tidak dapat dilakukan parsial untuk beberapa SKPD saja.



09 Mei 2017

KEEP CALM AND MAKE A PLAN

